



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 29 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUKU UMUM, PENASEHAT, KEPALA SUKU,
WAKIL KEPALA SUKU DAN SEKRETARIS KEPALA SUKU
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka perlu dibentuk Organisasi Kemasyarakatan dan Mengangkat Kepala Suku Kabupaten Yahukimo untuk menduduki jabatan tersebut;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Kepala Suku Umum, Penasehat, Kepala Suku, Wakil Kepala Suku dan Sekretaris Kepala Suku Kabupaten Yahukimo yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Suku Umum, Penasehat, Kepala Suku, Wakil Kepala Suku dan Sekretaris Kepala Suku sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan insentif setiap bulannya dan dibayarkan melalui DPA Kantor Kesbangpol kabupaten Yahukimo
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Kantor Kesbangpol kabupaten Yahukimo
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 21 Februari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD
ABOCK BUSUP

**DAFTAR NAMA KEPALA SUKU UMUM, PENASEHAT, KEPALA SUKU, WAKIL
KEPALA SUKU DAN SEKRETARIS KEPALA SUKU
KABUPATEN YAHUKIMO**

NO	NAMA		JABATAN	HONOR PERBULAN (Rp)
1	2		3	4
I	ALIPIA YALAK		KEPALA SUKU UMUM	2.000.000
II	1	LEO GIBAN	PENASEHAT	1.500.000
	2	PENDIUS SOLL	PENASEHAT	1.500.000
	3	LEWI TIBUL	PENASEHAT	1.500.000
	4	ISMAIL KEIKERA	PENASEHAT	1.500.000
	5	BAMBANG LENDIHONO	PENASEHAT	1.500.000
III	SUKU ADAT KIMYAL			
	1	NOPIUS YALAK, M.SI	KEPALA SUKU KIMYAL	1.500.000
	2	KEYA MOROME BUSUP	WAKIL KETUA	1.250.000
	3	SENGGEN WAHLA	SEKRETARIS	1.000.000
IV	SUKU ADAT YALI ANGGRUK			
	1	SAULUS HELEMBO	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	FRANSINA KABAK	WAKIL KEPALA SUK	1.250.000
	3	ISAK SALAK	SEKRETARIS	1.000.000
V	SUKU ADAT MECK			
	1	MATHIAS H. SUU	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	LEWI TIBUL	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	LEWI YANDO	SEKRETARIS	1.000.000
VI	SUKU ADAT YALI TENGAH			
	1	ANIS KAMBUE	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	HERIANUS PAHABOL	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	ANDY KOBAK	SEKRETARIS	1.000.000
VII	SUKU ADAT HUBLA SOKAK			
	1	HERNIUS IBAGE	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	WELPINUS ITLAI	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	EBENIUS AMOGOSO	SEKRETARIS	1.000.000
VIII	SUKU ADAT MOMUNA			
	1	YAULI KEIKERA	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	DEMIS KIBAMUKA	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	BARTOL KUBU	SEKRETARIS	1.000.000
IX	SUKU ADAT HUBNGAL			
	1	ELIMUS LOKON	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	EFESUS PAYAGE	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	GAT ESEMA	SEKRETARIS	1.000.000
X	SUKU ADAT NGALIK			
	1	HAM HELUKA	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	FERIKH HELUKA	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	MARKUS PAYAGE	SEKRETARIS	1.000.000

1	2		3	4
XI	SUKU ADAT HUPLA DEPAN			
	1	THINUS Y. HESEGEM	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	LANIO SELEPOLE	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	URPANUS ASPALEK	SEKRETARIS	1.000.000
XII	SUKU ADAT DANI			
		ENDIUS WANIMBO	KEPALA SUKU	1.500.000
		ITON GOMBO	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
		WEO YARINUS YIGIBALOM	SEKRETARIS	1.000.000
XIII	SUKU ADAT KOROWAI			
	1	YUNUS BORBOM	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	YUSAK WEYO	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	ROY AYAK	SEKRETARIS	1.000.000
XIV	SUKU ADAT ITAMAYA			
	1	TOMAS MARE	KEPALA SUKU	1.500.000
	2	MIMO VO	WAKIL KEPALA SUKU	1.250.000
	3	YOSIA MARE	SEKRETARIS	1.000.000

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP